BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya selalu menghadapi segala macam kebutuhan, baik fisik maupun psychis (jasmani dan rohani). Untuk memenuhi segala kebutuhan itu, manusia dituntut untuk selalu berusaha.

Islam mengendaki manusia hidup ditengah masyarakat secara layak, sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan membina rumah tangga dengan bekal yang cukup.

Salah satu bentuk kebutuhan manusia dalam hidup adalah kendaraan atau alat transportasi. Dalam memperoleh alat transportasi, tidak semua orang dapat memperolehnya dengan mudah, untuk sebagian orang untuk mendapatkan sangat suslit. Oleh karena itu jalan untuk membatu mereka yaitu dengan cara kredit.

Tegasnya, bagi setiap orang harus meningkatkan kehidupan sesuai dengan kondisinya, agar ia mampu melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan Allah dengan berbagai tugas lainnya. Hingga ia tidak menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Karena dalam masyarakat islam, seorang tidak boleh dibiarkan hidup dengan kondisi yang kelaparan tanpa pakaian, hidup menggelandang tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan membina keluarga (Yusuf al-Qardhawi 1995:50).

Sudah menjadi sunnah Allah bahwa manusia dalam hidupnya menuntut berbagai macam kebutuhan untuk mancapai survive. Walaupun dalam

pemenuhan kebutuhannya tersebut, terkadang manusia tidak dicukupkan dengan harta yang dimilikinya tidak ada atau kurang memenuhi, seringkali orang terpaksa berhutang pada orang lain. Apakah, dengan cara meminjamkan uang/barang yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur melalui koperasi.

Berkenaan dengan kenyataan di atas, kalangan guru-guru yang berada di Kecamatan Gegesik berinisiatif mendirikan koperasi dengan tugas diantaranya memberikan pelayanan berupa simpan pinjam, warung serba ada, dan lainnya.

Berdasarkan data yang didapat dari salah seorang pengurus Koperasi Sidomulyo Cirebon, bahwa salah satu produk koperasi yang diminati anggotanya adalah kredit kepemilikan kendaraan bermotor, pembayaran kredit dapat dilakukan melalui cicilan perbulan bagi para nasabah. Namun sebagian nasabah melakukan penyimpangan pelakasaan akad yaitu dengan menunggaknya pembayaran cicilan perbulan dan pengalihan penggunaan dana kredit.

Beradasarkan masalah tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalah yang muncul di Koperasi Sidomulyo Cirebon. Oleh karenanya penelitian ini mengambil judul: "PENYIMPANGAN PELAKASANAAN AKAD KREDIT KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOPERASI SIDOMULYO CIREBON".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah ini dapat disedesrhanakan dalam rumusan sebagai berikut:

- Bagaimana sistem pemberian kredit kepemilikan kendaraan bermotor di Koperasi Sidomulyo Cirebon?
- 2. Apa sebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan akad kredit kepemilikan kendaraan bermotor di Koperasi Sidomulyo Cirebon?
- 3. Apa upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan pelaksanaan akad kredit kepemilikan kendaraan bermotor di Koperasi Sidomulyo Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit kepemilikan kendaraan bermotor di Koperasi Sidomulyo Cirebon.
- Untuk mengetahui sebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan akad kredit kepemilikan kendaraan bermotor di Koperasi Sidomulyo Cirebon.
- Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan kredit kepemilikan kendaraan bermotor di Koperasi Sidomulyo Cirebon.

D. Kerangka Berfikir

Mengenai hal tersebut Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 1:

"Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (Soenaryo dkk, 1995:156)

Yang dimaksud dengan akad disini adalah ijab dan qobul dan perintah tersebut menunjukan kepada wajib hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

"Pada asalnya kata perintah (*amr*) itu menunjukan kepada wajib" (A. Djazuli, 1990:19).

Dalam hadits dijelaskan, sebagai berikut:

"Kaum muslimin terikat dengan perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan susuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram"

Yang dimaksud Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', yang karenanya timbul beberapa hukum. Dengan memperhatikan pengertian akad, dapat kita mengatakan bahwa akad itu sesuatu perbutaan yang disengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad itu mengikat

1

pihak-pihak dengan beberapa hukum syara', yaitu hak dan iltijam, yang diwujudkan oleh akad (Hasbi Ash Shiddieqy, 1997:18).

Hendi Suhendi (1997:99-100) menambahkan ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam akad pinjam-meminjam tentang nilai sopan santun atau tata krama terkait didalamnya, yaitu:

- Dalam pinjam-meminjam supaya dalam pelaksanaannya harus dikuatkan dalam tulisan dari pihak yang berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Jika sekarang tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau materai
- Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebuthan yang mendesak, disertai dalam hati dengan niat akan mengembalikan atau membayarnya.
- pihak yang berhutang bila sudah mampu untuk membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran pinjamannya, karena lalai dalam pembayaran pinjaman, berarti zhalim.
- 4. Dalam pinjam-meminjam yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang melakukannya hendaklah berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang meminjam (yang berhutang), bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.

Abdul Jamali (1992:167) menegaskan bahwa ada tiga rukun yang wajib dipenuhi untuk sahnya akad pinjaman. Ketiga rukun itu terdiri atas adanya peminjam, yang meminjamkan dan benda yang dipinjamkan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Peminjam

- a. Orang yang berhak menerima kebaikan; artinya dapat menerima hak miliknya.
- b. Dewasa dan berfikiran sehat.
- c. Tidak boleh meminjamkan kepada orang lain.

2. Yang meminjamkan

- a. Orang yang berhak berbuat kebaikan atas kehendaknya.
- b. Dewasa dan berfikran sehat.
- c. Pemilik bendanya

3. Benda yang dipinjamkan

- a. Ada kegunaannya (bermanfaat).
- b. Tidak habis dipakai.
- c. Tidak cepat rusak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa segala akad pinjaman meskipun pihak yang melakukan akad ridho dalam melaksanakan akad tersebut, tetapi diharuskan memperhatikan bahwa segala sesuatu jika hanya didasarkan pada keridhoan mungkin semua kegiatan yang dilarang akan menjadi boleh. Dalam pelaksanaan akad itu juga kita dituntut untuk berhati-hati, karena Sesuatu yang telah disepakati dalam akad itu menjadi hukum yang wajib kita taati.

Pelaksanaan kredit hendaklah dibuat diatas kertas atau tertulis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqorah ayat 282 sebagai berikut:

"Hai oaring-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar".

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa: penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu derdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan kredit adalah suatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. (Hendi Suhendi, 1997. 303)

Seseorang membutuhkan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, semakin tinggi harkatnya, semakin tinggi pula kebuttuhannya. Bantuan itu bisa berbentuk modal atau dalam istilah bank bentuk tambahan modal ini disebut kredit.

Secara teoritis modal usaha yang diperlukan oleh setiap anggota masyarakat dalam meningkatkan produksinya, haruslah bersumber pada kemampuannya sendiri. Modal usaha tersebut harus dihimpun dari tabungan yang diperoleh dari surp;us pendapatan, setelah dikurangi untuk konsumsi jangka pendek, yakni konsumsi sehari-hari. Tabungan yang dipupuk kemudian ditingkatkan menjadi investasi, selanjutnya digunakan sebagai pembentukan modal.

Kredit merupakan suntikan dan bantuan sementara untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Peran dari kredit atau pinjaman dari luar ini adalah untuk menggantikan tabungan yang semestinya dihimpun dari kemampuannya sendiri. Karenanya kredit dalam putaran ekonomi, suatu saat atau secepatnya harus mampu menciptakan akumulasi modal; miningkatkan surplus dan meningkatkan kesejahteraan penerima kredit.

Berdasarkan contoh empiris dari sistem pelayanan kredit, dapat disebutkan bahwa kredit yang ideal adalah dimana ada saling ketergantungan yang saling menguntungkan antara penerima kredit(nasabah) dengan pemberi kredit (lembaga dana). Hal ini akan terjadi jika antara keduanya terdapat sistem atau mekanisme yang saling berhubungan. Yang memberi kredit juga memerlukan adanya yang menerima, dan sebaliknya.

Namun karena merupakan lembaga pelayanan perkriditan, maka harus terdapat unsur ekonomisnya, menguntungkan dan dikelola secara keuangan modern. Lembaga pelayanan perkreditan yang ideal adalah yang mempunyai ciri sosial (kebersamaan), tetapi sekaligus memiliki ciri ekonomis (menerapkan prinsip ekonomi dengan prosedur dan kriteria perbankan). Sistem kredit ideal ini harus dikelola sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Kredit merupakan salah satu usaha koperasi yang bertujuan:

- 1. Meningkatkan pendapatan dan mutu usaha
- memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat pedesaan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dan meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan.

 Menunjang kelancaran pertumbuhan perekonomian pedesaan dengan mengatasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan perekonomian.

Syariat islam ditegakkan sesuai dengan tatanan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan sebagai makhluk sosial dengan mendekatkan kepada kemaslahatan. Dalam arti kemaslahatan yang diutamakan dan kemafsadatan yang dijauhkan. Dalam hal ini khaidah menyatakan:

"Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan" (Hasbi Ash Shiddieqy, 1997:32).

Kegiatan ekonomi dalam koperasi agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqih muamalah, yakni azas-azas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan membentuk hukum muamalah, hendaklah selalu dijadikan pedoman utama. Azas-azas muamalah itu adalah:

- 1. Muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukan pada keharamannya.
- 2. muamalah mesti dilakukan atas dasar suka sama suka ('an taradhin)
- Muamalah dilakuakn mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid)
- Muamalah terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syra' (Yadi Janwari. 2002:151).

E. langkah langkah Penelitian

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara sengaja di Koperasi Sidomulyo Cirebon yang beralamat di Jalan Raya Gegesik No. 17 Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

2. Menentukan Metode Penelitian.

Untuk mendapatkan suatu data yang objektif dari suatu penelitian, baik yang bersifat empirif maupun yang bersifat teoritis, maka setiap penelitian ilmiah tersebut harus menggunakan metode tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode deskriptif analisis, yakni metode yang menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fenomena yang sebenarnya (Cik Hasan Bisri. 1998;59)

3. Menentukan Sumber Data.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber pada:

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari pengurus Koperasi Guru Sidomulyo Cirebon.
- b) Sumber data skunder, yaitu sumber-sumber lain yang menunjang sumber data primer, antara buku-buku, majalah, makalah, artikel, dokumentasi dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang sistem pelaksanaan program bantuan kepemilikan kendaraan bermotor kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan guru anggota Koperasi Sidomulyo Cirebon,

5. Menentukan Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a) Interview (wawancara), yakni pengumpulan data secara mendalam dengan cara Tanya jawab langsung antara penulis dengan pengurus Koperasi Sidomulyo Cirebon.
- b) Studi dokumuntasi (Documention Study), teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Koperasi Sidomulyo Cirebon.
- c) Study Literatur (Literatur Review), dengan teknik ini penulis mencari data-data yang berhubungan dengan teori-teori dan pembahasanpembahasan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan analaisis isi melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber skunder;
- b) Mengkalsifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan katagori yang ditentukan.
- c) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

